

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris “pengaruh gadai emas dan cicil emas terhadap minat nasabah dalam berinvestasi dibank syariah Indonesia” berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan uji secara parsial (uji t) bahwa gadai emas diketahui nilai sig untuk pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y$  adalah sebesar  $0.033 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $0,773 < 1,996$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima yang berarti terdapat pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y$ .
- 2) Berdasarkan uji secara parsial (uji t) bahwa cicil emas diketahui nilai sig untuk pengaruh  $X_2$  terhadap  $Y$  adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $t$  hitung  $4.690 > 1,996$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima yang berarti terdapat pengaruh  $X_2$  terhadap  $Y$ .

- 3) Berdasarkan uji secara simultan (uji f) bahwa diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar  $0,00 < 0,05$  dan nilai f hitung  $138,313 > f$  tabel  $3,13$  , sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian, antara lain :

1. Standar taksiran logam mulia dan berbagai jenis perhiasan emas merupakan faktor yang mendukung pembiayaan gadai khususnya bagi gadai emas, karena merupakan patokan taksiran harga emas yang digadai untuk mendapatkan besarnya jumlah Angsuran yang akan diberikan. Semakin besar standar taksiran logam dan berbagai jenis perhiasan emas maka semakin besar pula jumlah angsuran yang disalurkan. Menjaga untuk

selalu transparan dan selalu mengikuti harga emas dunia dalam penetapan standar taksiran logam agar masyarakat dapat mengetahui informasi secara terbuka dan dapat mengikuti perkembangannya sehingga tidak berimbas negatif terhadap pembiayaan emas yang ada di Bank Syariah Indonesia.

2. Dalam pembiayaan cicil emas ini adalah emas yang menjadi objek pembiayaannya belum menjadi milik nasabah. Karena dalam pembiayaan jual-beli, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan yang diberikan oleh bank sebesar 80% dari total harga jumlah emas pada saat akad, sementara 20% dibayar nasabah sebagai uang muka. Cicil emas pada BSI KCP Gajah Mada Jakarta menggunakan akad murabahah.
3. Jumlah nasabah merupakan faktor lain yang mendukung pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kcp Gajah Mada Jakarta. Semakin banyak nasabah semakin banyak pula jumlah dalam

pembiayaan emas diataranya gadai dan cicil emas yang disalurkan. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesi kcp Gajah Mada Jakarta harus mampu menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah di BSI dan juga meningkatkan kepercayaan nasabah untuk terus bertransaksi di Bank Syariah Indonesi kcp Gajah Mada Jakarta .

### **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan pada uraian diatas, maka ada beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1) Bagi peneliti selanjutnya

Adanya keterbatasan mengenai objek penelitian hanya diruang lingkup BSI kantor cabang Pembantu Gajah Mada Jakarta, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi sebagai hasil yang menyeluruh. Untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian secara nasional bahkan dapat membandingkan bank syariah Indonesia dengan bank syariah lainnya.

#### 2) Bagi perusahaan

Sebaiknya dapat memperhatikan dalam tingkat pemasaran pembiayaan emas semenarik mungkin serta

memaksimalkan kinerja para pegawai untuk menawarkan produk Gadai emas dan cicil emas kepada nasabah Sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi pembiayaan emas dan jumlah nasabah meningkat dalam pembiayaan emas dibank syariah Indonesia kcp gajah mada Jakarta.